

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seorang Anak dilahirkan tidak diinginkan untuk menjadi penjahat, pencopet, pencuri, maupun menjadi peminta-minta dan gelandangan, namun diharapkan menjadi seseorang yang dapat membanggakan keluarga di masa depan, dan juga menjadi harapan bagi negara.¹ Tolak ukur peradaban suatu bangsa dapat diukur dari perlindungan hukum terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, oleh karenanya wajib diupayakan sesuai dengan kesanggupan negara.² Perlindungan terhadap anak tidak hanya dibebankan pada pemerintah, namun perlu diusahakan pula oleh para orang tua, keluarga, dan juga masyarakat, kesemuanya itu bertanggung jawab untuk memelihara dan melindungi hak asasi anak.³

Arif Gosita mengemukakan, *“Hukum perlindungan anak adalah hukum yang yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya”*.⁴ Perlindungan hak dan kewajiban anak telah diakui dan ada dalam “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak” (selanjutnya disebut dengan UU Perlindungan Anak). Pasal 4 UU Perlindungan

¹ Laurensius Arliman S, *Komnas Ham Dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, Yogyakarta, Deepublish, 2015, hlm.1.

² Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Yogyakarta, Depublish, 2018, hlm. 2.

³ Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta, Medpress Digital, 2014, hlm. 5.

⁴ Menurut Arif Gosita, sebagaimana dikutip oleh Vilta Biljana Bernadethe Lefaan dan Yuna Suryana, *Tinjauan Psikologis Hukum Dalam Perlindungan Anak*, Yogyakarta, DEEPUBLISH, 2018, hlm. 29.

Anak menyatakan, *“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*.

Perbuatan melanggar hukum atau penyimpangan tingkah laku yang diperbuat oleh anak, dapat disebabkan oleh faktor dari luar diri anak, Anak harus dilindungi dari pengaruh negatif perkembangan kemajuan zaman yang pesat, perubahan perkembangan dalam kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi, serta perubahan cara dan gaya hidup dari para orang tua bisa berpengaruh dan berdampak pada pola kehidupan sosial dalam masyarakat, bisa saja mempengaruhi tingkah laku dan nilai anak.⁵

Peradilan anak saat ini merupakan salah satu upaya dalam mengatasi penyimpangan sosial atau kenakalan yang dilakukan anak. Sistem peradilan pidana untuk anak tentunya berbeda dengan sistem peradilan pidana yang diperuntukkan orang dewasa, karena menempatkan anak didalam sistem peradilan pidana layaknya penjahat dewasa, merupakan hal yang kurang tepat, mengingat kondisi kejiwaan dan mental anak masih berada masa perkembangan.⁶ Sanksi pidana bagi anak dalam Sistem peradilan anak tidak hanya bertujuan sebagai sarana penghukuman anak yang melakukan delik, akan tetapi berfokus untuk pemberian sanksi tersebut merupakan upaya untuk mendukung dan mewujudkan kesejahteraan bagi anak pelaku tindak pidana.⁷

⁵ Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Op.Cit.*, hlm.1.

⁶ Beniharmoni Harefa, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Yogyakarta, Depublish, 2019, hlm. 145.

⁷ *Ibid*, hlm.2.

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak” (selanjutnya disebut dengan UU SPPA) di Pasal 1 ayat (1) menyatakan, “*sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana*”. Dikarenakan anak memiliki karakteristik yang khas maka upaya penyelesaian perkara tindak pidana anak di utamakan melalui jalur diversi dan melalui pendekatan keadilan restoratif (*Restoratif Justice*). penggunaan konsep *restorative justice* dengan upaya diversi yang diadopsi dari *Beijing Rules*, antara lain mewajibkan setiap aparat penegak hukum berusaha menyelesaikan perkara pidana anak di luar proses pengadilan.⁸

UU SPPA menyatakan dalam Pasal 1 angka 6 yang dimaksud dengan keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan dilibatkannya anak sebagai pelaku, dan korban, beserta keluarga pelaku dan atau korban, dan pihak-pihak lain yang terpengaruh akibat tindakan pelaku untuk bersama-sama menemukan jalan keluar yang adil dan bukan pada pembalasan, serta mementingkan pada upaya pemulihan kembali seperti keadaan sebelumnya. Didalam UU SPPA upaya diversi diutamakan dalam penyelesaian perkara anak, dijelaskan yang dimaksud dengan diversi ialah, “*pemindahan penanganan*

⁸ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2019, hlm. 45-46.

perkara anak dari prosedur peradilan pidana ke luar prosedur peradilan pidana”.⁹

Ketentuan dalam UU SPPA mewajibkan untuk setiap tingkatan proses peradilan perkara anak dari tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan semuanya diwajibkan untuk diupayakan Diversi.¹⁰ Namun terdapat 2 (dua) syarat yang dapat menyebabkan diwajibkannya upaya Diversi, disebutkan syarat-syarat Diversi yakni diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, dan bukan pengulangan tindak pidana ini termaktub di Pasal 7 ayat (2) UU SPPA.

Dalam penjelasan pasal 7 berbunyi Huruf a ketentuan “pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun” mengacu pada hukum pidana. Kemudian huruf b menjelaskan yang dimaksud pengulangan tindak pidana dalam ketentuan ini merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis, termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui Diversi. Jadi jika mengacu pada penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf a jenis pidana syarat untuk di diversi mengacu pada hukum pidana, yang mana hukum pidana materiil di Indonesia masih mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya akan disebut KUHP) berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

kemudian pada penjelasan huruf b Pasal 7 ayat (2) UU SPPA dijelaskan terhadap pelarangan diversi diberlakukan pada jenis pengulangan tindak pidana

⁹ Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁰ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

baik jenis tindak pidana sejenis ataupun tidak sejenis, jika jenis tindak pidana mengacu pada KUHP yang mana didalam KUHP mengenai *recidive* ditempatkan dalam bab khusus dalam Buku II KUHP, yaitu Bab XXXI, yang berjudul “Aturan Pengulangan Kejahatan Yang Bersangkutan Dengan Berbagai Bab”. Di dalam bab tersebut disebut pengaturan terhadap *recidive* di berlakukan pada jenis tindak pidana tertentu dan ada batasan waktu tertentu pula. Namun perlu diingat Pengaturan pengulangan tindak pidana yang ada pada induk peraturan hukum pidana (KUHP) bukan merupakan aturan umum, karena letak pengaturan tersebut tersebar dalam Buku II dan Buku III, sehingga muncul istilah Pengulangan Kejahatan dan Pengulangan Pelanggaran. Konsekuensi dari tidak diaturnya pemidanaan terhadap pelaku pengulangan di dalam Buku I adalah ketentuan pidana di luar KUHP harus membuat pengaturan masing-masing.

Mengingat prinsip atau asa- asas UU SPPA yang tercantum pada Pasal 2 yang menyatakan, Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi Anak, penghargaan terhadap pendapat Anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, pembinaan dan pembimbingan Anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan. UU SPPA berdasarkan asa-asas yang terdapat pada Pasal 2 telah mencerminkan perlindungan serta menjamin Hak-hak anak, namun secara substansi atau isi dari Pasal 7 ayat (2) dapat membatasi untuk mewujudkan hal tersebut.

Berdasarkan isi dari prinsip dari UU SPPA yang tercantum pada Pasal 2 tersebut, utamanya asas kepentingan terbaik bagi anak dan asas pemidanaan sebagai upaya terakhir, maka perlu ditinjau kembali mengenai pengaturan terkait *recidive* didalam UU SPPA yang tidak memberikan pengaturan lebih lanjut terkait *recidive*. Agar tidak terjadi penyimpangan dan tetap sesuai dengan asas-asas dan tujuan UU SPPA, dan juga agar semua anak khususnya anak sebagai pelaku tindak pidana dapat mendapatkan kejelasan hukum utamanya dalam penyelesaian perkaramya melalui upaya diversi, selain itu mengingat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak bisa saja bukan berdasarkan kehendak atau kesadarannya secara penuh, karena masih dalam tahap perkembangan, sesuai dengan penjelasan umum UU SPPA yang menyatakan “*Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri Anak tersebut*”.

Berdasarkan uraian diatas selanjutnya akan dikaji dalam penelitian ini yang berjudul “Analisis Konsep *Recidive* (Pengulangan Tindak Pidana) Pada Upaya Diversi Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan sebelumnya maka telah disusun Rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perbedaan regulasi *Recidive* (Pengulangan Tindak Pidana) dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)?

2. Bagaimanakah analisis regulasi *Recidive* (Pengulangan Tindak Pidana) pada upaya diversi dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan antara lain sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis terkait pengaturan terkait konsep *Recidive* di Indonesia utamanya di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
2. Untuk menganalisis terkait pengaturan terkait konsep *Recidive* dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ditinjau dari konsep-konsep dan jenis-jenis *Recidive*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki atau terdapat 2 (dua) manfaat penelitian diantaranya akan diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat Akademik

Secara Akademik hasil dari penelitian ini di harapkan mampu memberikan sumbangsih dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan dapa dijadikan sebagai refrensi dan ditemukan pemikiran dan pemahaman baru terkait Konsep *Recidive* (Pengulangan Tindak Pidana) Pada Upaya

Diversi Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

1. Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis dari penelitian ini diharapkan dapat ditemukan konsep yang secara riil mengenai *Recidive* (Pengulangan Tindak Pidana) Pada Upaya Diversi Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk mengadakan evaluasi terkait penyusunan hukum yang dapat digunakan dalam penyelesaian perkara anak yang diatur dalam UU SPPA.

1.5 Keaslian Penelitian

Judul penelitian skripsi ini adalah “Analisis Konsep *Recidive* (Pengulangan Tindak Pidana) Pada Upaya Diversi Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak” belum pernah dilakukan oleh penulis lain.

Agar lebih mudah mengetahui perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini, maka akan dipaparkan dalam bentuk tabel. Berikut pada tabel 1 (satu) akan memaparkan terkait keaslian penelitian skripsi ini dan perbedaannya dengan hasil penelitian sebelumnya.

Tabel 1: Keaslian Penelitian

No	Penelitian Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Perbedaan dengan Penelitian ini
1	Agus Sugiarto	Penerapan Diversi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian	Skripsi memiliki fokus pembahasan pada implementasi diversi anak yang melakukan tindak pidana pencurian di	Penelitian skripsi ini memiliki fokus pembahasan terhadap pengaturan <i>recidive</i> dalam UU SPPA dan KUHP, dan juga kemudia meninjau

			Kabupaten Bangkalan. Skripsi ini diantaranya berisi peranan dan penjatuhan pidana pada anak yang melakukan perbuatan melawan hukum atau tindak pidana pencurian. Serta membahas penerapannya diversi pada anak yang melakukan pencurian tersebut	konsep <i>Recidive</i> dalam upaya diversi yang ada pada UU SPPA berdasarkan konsep-konsep dan jenis-jenis <i>recidive</i> berdasarkan asas-asas dan tujuan dalam UU SPPA dan juga berdasarkan hak-hak anak dalam UU SPPA.
2	Agus Hadiyanto	Peran Penyidik Dalam Melakukan Diversi Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana di Polres Bangkalan	Skripsi ini membahas mengenai proses dan peran dari penyidik Polres Bangkalan dalam upaya diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Dalam skripsi ini juga berisi mengenai tindak pidana apa saja yang dapat dilakukan upaya diversi di Polres Bangkalan.	Penelitian skripsi ini memiliki fokus pembahasan terhadap pengaturan <i>recidive</i> dalam UU SPPA dan KUHP, dan juga kemudian meninjau konsep <i>Recidive</i> dalam upaya diversi yang ada pada UU SPPA berdasarkan konsep-konsep dan jenis-jenis <i>recidive</i> berdasarkan asas-asas dan tujuan dalam UU SPPA dan juga berdasarkan hak-hak anak dalam UU SPPA.
3	Jakaria Firmanzah	Penerapan Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana di Polres Bangkalan.	Skripsi ini memiliki fokus pembahasan terkait apakah penambahan sanksi non yuridis diperlukan didalam penyelesaian perkara anak diluar mekanisme peradilan, selain itu juga membahas mengenai dasar hukum pelaksanaan diversi, serta posisi penyidik dalam	Penelitian skripsi ini memiliki fokus pembahasan terhadap pengaturan <i>recidive</i> dalam UU SPPA dan KUHP, dan juga kemudian meninjau konsep <i>Recidive</i> dalam upaya diversi yang ada pada UU SPPA berdasarkan konsep-konsep dan jenis-jenis <i>recidive</i> berdasarkan asas-asas dan tujuan dalam UU SPPA dan juga berdasarkan hak-hak anak

			implementasi diversifikasi terhadap tindak pidana anak di Polres Bangkalan.	dalam UU SPPA.
4	Mita Dwijayanti	Diversi Terhadap Anak yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana	Skripsi ini fokus membahas pengaturan diversifikasi dalam lingkup <i>Restorative Justice</i> di Indonesia, yang mana menjelaskan tentang sejarah perkembangan dan konsep dari <i>Restorative Justice</i> dan Diversi. Selain itu skripsi ini fokus membahas penerapan konsep diversifikasi terhadap pengulangan tindak pidana pada anak yang berkonflik dengan hukum, yang mana pada bab ini Skripsi ini berfokus menjelaskan tentang dasar hukum dan pengaturan <i>Recidive</i> di Indonesia, Prinsip-prinsip Peradilan Pidana Anak dan mekanisme <i>Restorative Justice</i> pada Pengadilan Anak di Indonesia,	Penelitian skripsi ini memiliki fokus pembahasan terhadap pengaturan <i>recidive</i> dalam UU SPPA dan KUHP, dan juga kemudian meninjau konsep <i>Recidive</i> dalam upaya diversifikasi yang ada pada UU SPPA berdasarkan konsep-konsep dan jenis-jenis <i>recidive</i> berdasarkan asas-asas dan tujuan dalam UU SPPA dan juga berdasarkan hak-hak anak dalam UU SPPA.
5	Melinda Maharani	Penerapan Diversi Pada Penyelesaian Pidana Kasus Anak yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana dan yang Melakukan	Skripsi ini membahas mengenai landasan adanya ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang membatasi diversifikasi pada kasus anak	Penelitian skripsi ini memiliki fokus pembahasan terhadap pengaturan <i>recidive</i> dalam UU SPPA dan KUHP, dan juga kemudian meninjau konsep <i>Recidive</i> dalam upaya diversifikasi yang ada pada UU SPPA berdasarkan konsep-

		Tindak Pidana yang Ancaman Pidana diatas 7 (Tujuh) Tahun	yang kembali melakukan tindak pidana dan juga terhadap anak yang melakukan tindak pidana yang diancam pidananya diatas 7 (tujuh) tahun. Selain itu juga membahas mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang dibatasi pengupayaan diversi tersebut.	konsep dan jenis-jenis <i>recidive</i> berdasarkan asas-asas dan tujuan dalam UU SPPA dan juga berdasarkan hak-hak anak dalam UU SPPA.
--	--	--	--	--

Sumber: Hasil Penelusuran *online* di *Repository* yang relevan di beberapa Universitas.

1.6 Metode Penelitian

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi karena penelitian bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.¹¹ Penelitian hukum adalah penelitian yang mempunyai objek hukum, baik hukum maupun ilmu pengetahuan atau kaidah-kaidah dogmatis, sebagai hukum yang berkenaan dengan tingkah laku dan kehidupan masyarakat..¹²

Metode penelitian ialah hal yang penting untuk penulisan ilmiah. Karya ilmiah harus memuat sebuah kebenaran yang mampu untuk dipertanggungjawabkan, sehingga hasil karya ilmiah itu mampu mendekati sebuah kebenaran yang sesungguhnya.¹³ Metode penelitian hukum yang

¹¹Nurul Qamar dan Farah Syah Reza, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan Non-Doktrinal*, Makassar, CV. Social Politic Genius (SIGn) , 2020, hlm. 12.

¹²Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* , Depok, Prenadamedia Group, 2018, hlm. 16.

¹³ Dyah Ochtorina Susanti dan Aan Efendi, *Penelitian Hukum: Legal Rearch*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hlm. 7.

digunakan dalam suatu penulisan karya ilmiah bermanfaat untuk merumuskan dan mengolah bahan-bahan hukum yang telah diperoleh sehingga didapat sebuah kesimpulan yang searah dengan kebenaran ilmiah dan sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian serta mampu untuk dipertanggungjawabkan. Metode penelitian hukum adalah serangkaian prosedur yang efektif dan efisien. Yang pada intinya metode penelitian adalah sebuah cara yang sistematis untuk penyusunan suatu penelitian hukum.

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan memakai penelitian hukum yang sifatnya normatif, yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan permasalahan yang bersifat keilmuan hukum tanpa mengaitkan fakta hukum lapangan yang ada dalam suatu lingkungan masyarakat.¹⁴

1.6.2 Metode Pendekatan

Pendekatan Penelitian adalah proses untuk memecahkan isu hukum dengan melalui serangkaian langkah yang telah ditentukan untuk meraih tujuan penulisan. Pada penelitian hukum, ada beberapa pendekatan yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh informasi dari segala aspek terkait isu hukum yang dibahas. Dalam penulisan ini, pendekatan yang digunakan yaitu “pendekatan undang-undang (*statue approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

Pendekatan yang pertama yaitu pendekatan undang-undang (*statue approach*), merupakan pendekatan yang dikerjakan dengan menelaah segala

¹⁴ Munir Fuady, *Metode Riset Hukum*, Depok, Rajawali Pers, 2018, hlm.133.

regulasi (undang-undang) terkait isu hukum yang dibahas. Hasil dari penelaahan tersebut digunakekan untuk membuat suatu argumen (jawaban) sebagai pemecahan terhadap isu yang dihadapi.¹⁵ Penulis akan menelaah setiap peraturan yang ada kaitannya dengan regulasi terkait *Recidive* (pengulangan tindak pidana), kemudian hasil dari telaah tersebut akan ditemukan suatu argumentasi yang akan digunakan sebagai jawaban dari isu hukum tersebut.

Pendekatan kedua yang digunakan adalah pendekatan konseptual (conseptual approach), pendekatan ini bertumpu pada doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum (teoritis). Pemahaman dalam doktrin-doktrin ini akan menjadi tumpuan dalam membangun sebuah argumentasi (jawaban) dalam pemecahan isu hukum yang dibahas.¹⁶ Pendekatan konseptual yang dipakai dalam penelitian ini adalah konsep-konsep dan jenis-jenis mengenai *Recidive* (pengulangan tindak pidana) di dalam UU SPPA yang pengaturannya masih belum ada secara jelas sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Dalam melaksanakan penelitian normatif, bahan-bahan yang dipergunakan (kepentingan penelitian) dalam penelitian ini yaitu bahan hukum berikut ini:

a. Bahan Hukum Primer

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2011, hlm. 133

¹⁶ *Ibid*, hlm. 135-136

Bahan hukum primer ini merupakan bahan hukum yang menjadi fokus utama dalam melaksanakan penelitian ini,¹⁷ seperti:

- 1) “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”
- 2) “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”
- 3) “Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”. “(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153)”
- 4) “Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”. “(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109)”
- 5) “Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”. “(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297)”
- 6) “Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun”. “(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 194)”
- 7) “Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum”.

b. Bahan Hukum Sekunder

¹⁷ Ibid., hlm. 181.

Yaitu sumber bahan hukum sekunder merupakan pendukung dari sumber bahan hukum primer yang diperoleh melalui kegiatan melakukan penelitian dari berbagai sumber kepustakaan, seperti dari buku-buku, jurnal atau makalah, internet yang relevan dengan judul penelitian.¹⁸ Sumber bahan sekunder dapat berupa pendapat para ahli, berbagai literatur hukum, artikel atau makalah.

c. Bahan Hukum Tersier

Adapun sumber bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini ialah, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Bahasa Hukum, dan Kamus Bahasa Inggris.

1.6.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dikerjakan memakai studi kepustakaan (library research) menggunakan peraturan perundang-undangan, berbagai buku literatur hukum, dan dokumen terkait perbuatan surrogate mother baik di Indonesia maupun India. Sedangkan pencarian dari google (online research) dengan cara menginventarisasi segala pencarian dari google seperti handbook, jurnal, artikel, dan lain sebagainya.

1.6.5 Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum adalah proses mencari jawaban atas permasalahan yang dibahas. Analisis bahan hukum yang dipergunakan

¹⁸ H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung, Alfabeta, 2017, hlm. 99

dalam penelitian ini yaitu deskriptif normatif, yakni sebuah metode yang digunakan untuk mendapatkan suatu gambaran singkat terkait masalah yang dibahas didasarkan pada analisis yang diuji dengan kaidah-kaidah dan norma-norma hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani.¹⁹ Peter Mahmud Marzuki mengemukakan langkah-langkah yang ditempuh dalam melaksanakan penelitian hukum yakni.

- a) “Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang akan dipecahkan”;
- b) “Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non-hukum yang dipandang mempunyai relevansi”;
- c) “Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan”;
- d) “Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum”; dan:
- e) “Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan”.

Penyusunan penulisan ini dilakukan dengan mengidentifikasi beberapa fakta hukum terkait permasalahan hukum yang jadi topik penelitian, selanjutnya dilakukan eliminasi terhadap beberapa hal yang tidak relevan maka didapat suatu isu hukum yang diangkat yaitu *Recidive* di dalam UU SPPA. Selanjutnya dilakukan pencarian dan pengumpulan seluruh bahan hukum yang berhubungan dengan isu hukum yang dihadapi,

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.* hlm. 170-172

apabila semuanya sudah dikumpulkan maka selanjutnya akan dihubungkan dengan isu hukum tersebut untuk dilakukan penelaahan terkait aturan-aturan yang berhubungan dengan isu hukum penelitian ini yakni *Recidive* (pengulangan tindak pidana) dalam UU SPPA, serta serangkaian penelitian lainnya yang sesuai dengan pendekatan penelitian yang dipakai, sehingga ditemukannya jawaban (solusi) atas masalah yang dihadapi, selanjutnya ditariklah suatu kesimpulan dalam sebuah argumentasi. Kesimpulan dibuat dengan menggunakan metode deduktif, yakni menyimpulkan permasalahan dari yang sifatnya umum terlebih dahulu baru ke yang lebih khusus.²⁰

²⁰ Ahmad Yulianto dan Mukti Fajar ND, *Op.Cit.*, hlm.181.